



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukri Bin Ruslan;  
Tempat lahir : Tembung Putik (Lombok Timur);  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tembung Putik Kec Wanasaba Kab Lombok Timur Prop Nusa Tenggara Barat Dan Div I Rantau Estate PT Laguna Mandiri Desa Mangka Kec Pamukan Barat Kab.Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Panen Sawit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 9 Maret 2021 tentang hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set overpal dan gembok masih terkunci dalam keadaan rusak
  - 1 (satu) buah gembok warna silver yang sudah rusak
  - 1 (satu) buah palu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar kartu gudang pembantu;
- 1 (satu) botol 330 ml isi sample minyak solar;
- Dikembalikan kepada PT. Laguna Mandiri;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN bersama-sama dengan Sdr. Samingan (DPO) baik bertindak bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2020,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Div II Rantau Estate PT. Laguna Mandiri Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan tanpa seijin dari yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada saat Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN sedang mencari tawon bersama beberapa orang termasuk Sdr. Samingan (DPO), kemudian saat sedang berdua dengan Sdr. Samingan (DPO), Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN diajak oleh Sdr. Samingan (DPO) untuk mengambil barang berupa mesin rumput di gudang Div I Rantau Estate PT. Laguna Mandiri, karena beberapa kali diajak oleh Sdr. Samingan (DPO) akhirnya Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN mengikuti ajakan Sdr. Samingan (DPO) tersebut, selanjutnya Sdr. Samingan (DPO) bersama dengan Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN langsung menuju gudang yang dituju, akan tetapi karena gudang tersebut digembok Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN dan Sdr. Samingan (DPO) mengambil palu di jok sepeda motor kemudian kembali ke gudang tersebut, selanjutnya setelah sampai di gudang tersebut Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN memegang senter kepala dan mengarahkan kepada Sdr. Samingan (DPO) yang sedang mencongkel tempat gembok sampai akhirnya rusak dan terlepas dari kusen pintu gudang Div I, selanjutnya setelah melihat barang berupa mesin rumput yang dicari tidak ada kemudian Sdr. Samingan (DPO) memberitahu Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN untuk mengambil dan membawa jerigen yang ada, dimana Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN membawa 2 (dua) buah jerigen yaitu 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen 5 L yang berisi cairan Herbisida, sedangkan Sdr. Samingan (DPO) membawa 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisikan solar, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN dan Sdr. Samingan (DPO) keluar dan langsung membawa jerigen tersebut ke rumah Sdr. Samingan (DPO) yang berada di Div II Rantau Estate PT. Laguna Mandiri Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat melalui belakang sekolah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tidak jauh dari tempat tersebut terdapat gudang pupuk, kemudian setelah sampai di depan rumah Sdr. Samingan (DPO) barang-barang tersebut diturunkan di depan rumahnya, atas kejadian tersebut PT. Laguna Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.052.000 (empat juta lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUKRI Bin RUSLAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Darwin SP bin Johar, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Div II Rantau Estate PT. Laguna Mandiri Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Laguna Mandiri ;
- Bahwa barang-barang telah diambil oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) yaitu 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen 5 L yang berisi cairan Herbisida ;
- Bahwa kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) tersebut kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Laguna Mandiri ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hazwan Rizal bin alm. Wijedan, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Div II Rantau Estate PT. Laguna Mandiri Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Laguna Mandiri ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang telah diambil oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) yaitu 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen 5 L yang berisi cairan Herbisida ;
  - Bahwa kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) tersebut kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Laguna Mandiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Severinus Bata Mude bin alm. Gaspar Bhia Bata, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Div II Rantau Estate PT. Laguna Mandiri Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Laguna Mandiri ;
  - Bahwa barang-barang telah diambil oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) yaitu 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen 5 L yang berisi cairan Herbisida ;
  - Bahwa kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) tersebut kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Laguna Mandiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Jamhur bin alm. Amakdah, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Div II Rantau Estate PT. Laguna Mandiri Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Laguna Mandiri ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang telah diambil oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) yaitu 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen 5 L yang berisi cairan Herbisida ;
  - Bahwa kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) tersebut kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Laguna Mandiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dimana Terdakwa merupakan terduga pelaku dari dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Samingan (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Div II Rantau Estate PT Laguna Mandiri Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 2 (dua) dirigen yang berisi BBM solar dan 1 (satu) dirigen yang berisi 4 liter racun (Herbisida);;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang tersebut bersama Sdr Samingan (DPO), yakni dengan menggunakan alat satu buah palu (untuk mencongkel tempat kunci gembok), dan dua buah sepeda motor (untuk mengangkut ke rumah Sdr Samingan div I) tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) melakukan pencurian berawal dari Terdakwa mengambil palu di jok sepeda motor kemudian kembali ke gudang tersebut, selanjutnya setelah sampai di gudang tersebut Terdakwa memegang senter kepala dan mengarahkan kepada Sdr. Samingan (DPO) yang sedang mencongkel tempat gembok sampai akhirnya rusak dan terlepas dari kusen pintu gudang Div I, selanjutnya setelah melihat barang berupa mesin rumput yang dicari tidak ada (mesin pemotong rumput) kemudian Sdr. Samingan (DPO) memberitahu Terdakwa untuk mengambil dan membawa jerigen yang ada, dimana Terdakwa membawa 2 (dua) buah jerigen yaitu 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen 5 L yang berisi cairan Herbisida, sedangkan Sdr. Samingan (DPO) membawa 1 (satu) buah jerigen kapasitas

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 L yang berisikan solar, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) keluar dan langsung membawa jerigen tersebut ke rumah Sdr. Samingan (DPO);

- Bahwa rencananya barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama Sdr Samingan (DPO) rencananya akan dijual ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Laguna Mandiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) set overpal dan gembok masih terkunci dalam keadaan rusak

- 1 (satu) buah gembok warna silver yang sudah rusak

- 1 (satu) buah palu;

- 2 (dua) lembar kartu gudang pembantu;

- 1 (satu) botol 330 ml isi sample minyak solar;

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik PT Laguna Mandiri bersama-sama dengan Sdr. Samingan (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Div II Rantau Estate PT Laguna Mandiri Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa benar barang yang telah diambil tersebut berupa 2 (dua) dirigen yang berisi BBM solar dan 1 (satu) dirigen yang berisi 4 liter racun (Herbisida);;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian barang tersebut bersama Sdr Samingan (DPO), yakni dengan menggunakan alat 1 (satu) buah palu (untuk mencongkel tempat kunci gembok), dan 2 (dua) buah sepeda motor (untuk mengangkut ke rumah Sdr Samingan Div I) tersebut ;

- Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) melakukan pencurian berawal dari Terdakwa mengambil palu di jok sepeda motor kemudian kembali ke gudang tersebut, selanjutnya setelah sampai di gudang tersebut Terdakwa memegang senter kepala dan mengarahkan kepada Sdr. Samingan (DPO) yang sedang mencongkel tempat gembok

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya rusak dan terlepas dari kusen pintu gudang Div I, selanjutnya setelah melihat barang berupa mesin rumput yang dicari tidak ada (mesin pemotong rumput) kemudian Sdr. Samingan (DPO) memberitahu Terdakwa untuk mengambil dan membawa jerigen yang ada, dimana Terdakwa membawa 2 (dua) buah jerigen yaitu 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen 5 L yang berisi cairan Herbisida, sedangkan Sdr. Samingan (DPO) membawa 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisikan solar, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) keluar dan langsung membawa jerigen tersebut ke rumah Sdr. Samingan (DPO);

- Bahwa benar rencananya barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama Sdr Samingan (DPO) rencananya akan dijual ;
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr Samingan (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Laguna Mandiri ;
- Bahwa benar kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) tersebut kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Sukri Bin Ruslan, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Laguna Mandiri bersama-sama dengan Sdr. Samingan (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Div II Rantau Estate PT Laguna Mandiri Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 2 (dua) dirigen yang berisi BBM solar dan 1 (satu) dirigen yang berisi 4 liter racun (Herbisida) yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil palu di jok

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor kemudian kembali ke gudang milik PT Laguna Mandiri, selanjutnya setelah sampai di gudang tersebut Terdakwa memegang senter kepala dan mengarahkan kepada Sdr. Samingan (DPO) yang sedang mencongkel tempat gembok sampai akhirnya rusak dan terlepas dari kusen pintu gudang Div I, selanjutnya setelah melihat barang berupa mesin rumput yang dicari tidak ada (mesin pemotong rumput) kemudian Sdr. Samingan (DPO) memberitahu Terdakwa untuk mengambil dan membawa jerigen yang ada, dimana Terdakwa membawa 2 (dua) buah jerigen yaitu 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen 5 L yang berisi cairan Herbisida, sedangkan Sdr. Samingan (DPO) membawa 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisikan solar, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) keluar dan langsung membawa jerigen tersebut ke rumah Sdr. Samingan (DPO). Adapun barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama Sdr Samingan (DPO) rencananya akan dijual ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr Samingan (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT Laguna Mandiri dan atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) tersebut kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik PT Laguna Mandiri dilakukan bersama dengan Sdr. Samingan (DPO), sehingga dengan demikian unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi.

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik PT Laguna Mandiri diawali dengan mengambil palu di jok sepeda motor kemudian kembali ke gudang milik PT Laguna Mandiri, selanjutnya setelah sampai di gudang tersebut Terdakwa memegang senter kepala dan mengarahkan kepada Sdr. Samingan (DPO) yang sedang mencongkel tempat gembok sampai akhirnya rusak dan terlepas dari kusen pintu gudang Div I, selanjutnya setelah melihat barang berupa mesin rumput yang dicari tidak ada (mesin pemotong rumput) kemudian Sdr. Samingan (DPO) memberitahu Terdakwa untuk mengambil dan membawa jerigen yang ada, dimana Terdakwa membawa 2 (dua) buah jerigen yaitu 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen 5 L yang berisi cairan Herbisida, sedangkan Sdr. Samingan (DPO) membawa 1 (satu) buah jerigen kapasitas 25 L yang berisikan solar, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Samingan (DPO) keluar dan langsung membawa jerigen tersebut ke rumah Sdr. Samingan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak telah terbukti dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set overpal dan gembok masih terkunci dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok warna silver yang sudah rusak dan 1 (satu) buah palu, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kartu gudang pembantu dan 1 (satu) botol 330 ml isi sample minyak solar, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Laguna Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set overpal dan gembok masih terkunci dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah gembok warna silver yang sudah rusak
- 1 (satu) buah palu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar kartu gudang pembantu;
- 1 (satu) botol 330 ml isi sample minyak solar;

Dikembalikan kepada PT. Laguna Mandiri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh A.A. Putu Juniartana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)